



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 92/B/1995
Tentang

PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
TAHUN AKADEMIK 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya proses. pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) mahasiswa Universitas Mulawarman tahun akademik 1995/1996, dipandang perlu menetapkan besarnya SPP maupun waktu pembayarannya ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI No. 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI No. 36/M tahun 1993 ;
5. Surat Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0104/0/1993 ;
6. Surat Mendikbud Nomor : 3961/A3.1/SPP-DPP/1989 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Besarnya uang sumbangan pembinaan pendidikan untuk setiap mahasiswa program S1 tahun angkatan 1987/1988 sampai dengan tahun angkatan 1992/1993 adalah sebesar Rp. 10.000,00/bulan bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan, dan sebesar Rp.10.000,- ditambah 50% X Rp. 10.000,- = Rp. 15.000,-/bulan bagi mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan, dibayar selama 12 bulan. Untuk mahasiswa tahun angkatan 1993/1994 adalah sebesar Rp. 140.000,-/tahun bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan, dan sebesar Rp. 200.000,-/tahun bagi mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan, dibayar selama 1 (satu) tahun.
- Kedua : Besarnya uang sumbangan pembinaan pendidikan untuk setiap mahasiswa program S1 tahun angkatan 1994/1995 adalah sebesar Rp. 175.000,-/tahun bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan dan sebesar Rp. 225.000,-/tahun bagi mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan, dibayar selama 1 (satu) tahun.

- Ketiga : Besarnya uang sumbangan pembinaan pendidikan untuk setiap mahasiswa program Si tahun angkatan 1995/1996 adalah sebesar Rp. 225.000,-/tahun bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan dan sebesar Rp. 275.000,-/tahun bagi mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan, dibayar selama 1 (satu) tahun.
- Keempat : Besarnya uang sumbangan pembinaan pendidikan untuk setiap mahasiswa program Diploma III Akutansi tahun angkatan 1988/1989 sampai dengan tahun angkatan 1990/1991 adalah sebesar Rp. 4.500,-/bulan ditambah $100\% \times \text{Rp. } 4.500,- = \text{Rp. } 9.000,-$ / bulan, untuk mahasiswa tahun angkatan 1991/1992 sampai dengan tahun angkatan 1992/1993 sebesar Rp. 10.000,-ditambah $50\% \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 15.000,-$ /bulan, dibayar selama 12 bulan, untuk mahasiswa tahun angkatan 1993/1994 sebesar Rp. 200.000,-/tahun, dibayar selama 1 (satu) tahun.
- Kelima : Besarnya uang sumbangan pembinaan pendidikan untuk setiap mahasiswa program Diploma III Akutansi tahun angkatan 1994/1995 sebesar Rp. 225.000,-/tahun, dibayar selama 1 (satu) tahun.
- Keenam : Besarnya uang sumbangan pembinaan pendidikan untuk setiap mahasiswa program Diploma III Akutansi tahun angkatan 1995/1996 sebesar Rp. 275.000,-/tahun, dibayar selama 1 (satu) tahun.
- Ketujuh : Besarnya uang sumbangan pembinaan pendidikan untuk setiap mahasiswa program Diploma FKIP tahun angkatan 1988/1989 sampai dengan tahun angkatan 1991/1992 adalah sebesar Rp. 4.500,-/bulan bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan dan sebesar Rp.4.500,- ditambah $100\% \times \text{Rp. } 4.500,- = \text{Rp. } 9.000,-$ /bulan bagi mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan, dibayar selama 12 bulan.
- Kedelapan : Besarnya uang sumbangan pembinaan pendidikan untuk setiap mahasiswa Program Diploma FKIP tahun angkatan 1992/1993 adalah sebesar Rp. 10.000,-/bulan bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan, dan sebesar Rp. 10.000,- ditambah $50\% \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 15.000,-$ /bulan bagi mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan, dibayar selama 12 bulan. Untuk mahasiswa tahun angkatan 1993/1994 sebesar Rp.140.000,-/tahun bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan dan sebesar Rp. 200.000,-/tahun bagi mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan, dibayar selama 1 (satu) tahun.

- Kesembilan : Besarnya uang sumbangan pembinaan pendidikan untuk setiap mahasiswa Program Diploma FKIP tahun angkatan 1994/1995 adalah sebesar Rp. 175.000,-/tahun bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan dan Rp. 225.000,-/tahun bagi mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan, dibayar selama 1 (satu) tahun.
- Kesepuluh : Besarnya uang sumbangan pembinaan pendidikan untuk setiap mahasiswa Program Diploma FKIP tahun angkatan 1995/1996 adalah sebesar Rp. 225.000,-/tahun bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan dan Rp. 275.000,-/tahun bagi mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan, dibayar selama 1 (satu) tahun.
- Kesebelas : Bagi mahasiswa FKIP jenjang pendidikan S1, program Diploma 2 dan 3 program studi :
- a. Pendidikan Bahasa dan Seni
 - b. Pendidikan Koperasi/Dunia usaha
 - c. Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan, yang melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) diwajibkan membayar biaya sebesar (100%) dari jumlah SPP 1 tahun dengan waktu pembayaran sebagai berikut :
1. Untuk jenjang Pendidikan S1, Pembayaran dilaksanakan pada semester VII dan VIII.
 2. Untuk program Diploma III, pembayaran dilaksanakan pada semester V dan VI.
 3. Untuk program Diploma II, Pembayaran dilaksanakan pada semester III dan IV.
- Keduabelas : Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Tahun Akademik 1993/1994 dilaksanakan 2 kali dalam setahun pada awal semester ganjil dan semester genap.
- Ketigabelas : Masa pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester ganjil dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1995 sampai dengan 31 Juli 1995 bagi mahasiswa lama, dan 02 Agustus 1995 sampai dengan 14 Agustus 1995 bagi mahasiswa baru. Untuk semester genap pembayaran SPP dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1995 sampai dengan 26 Januari 1996.
- Keempatbelas : Bagi mahasiswa yang terlambat melakukan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dikenakan sangsi denda sebesar 1 % perhari dari jumlah SPP yang harus dibayar.
- Kelimabelas : Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada waktu yang ditetapkan, dikenakan sangsi akademik tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik.

- Keenambelas : Membebaskan pemungutan uang SPP terhadap :
1. Anak Pahlawan Kemerdekaan
 2. Anak Pahlawan Revolusi
 3. Anak perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan
 4. Anak Panti Asuhan
- Untuk dapat membebaskan dari pembayaran SPP tersebut diatas, diperlukan surat keterangan dari yang berwenang.
- Ketujuhbelas : Memberikan keringanan uang SPP sebesar 50 % terhadap anak kurang mampu dan untuk dapat diberikan keringanan harus dilengkapi surat keterangan dari yang berwenang dan mempunyai Indeks Prestasi (IP) kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol).
- Kedelapanbelas : Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Tahun Akademik 1995/1996 disetorkan pada PT. Bank Negara Indonesia 1946 (persero) Cabang Samarinda pada rekening Rektor untuk penampungan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
- Kesembilanbelas : a. Asli tanda bukti setoran SPP digunakan oleh mahasiswa untuk mendaftar, mendaftar ulang atau pendaftaran ujian ;
b. Tindakan tanda bukti setoran SPP dibukukan oleh bendaharawan SPP atau yang ditunjuk oleh Rektor.
- Keduapuluh : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1995.
- Keduapuluhsatu : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



di Samarinda
pada tanggal : 12 Juni 1995

REKTOR,
[Signature]
Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.
Telp. 130 262 209

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit di lingkungan UNMUL.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 92 /B/1995 tanggal 12 Juni 1995
 Tentang Besarnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
 Tahun akademik 1995/1996

I. Mahasiswa Angkatan tahun kuliah 1987/1988 s/d 1995/1996 yang tidak melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan

NO	Mahasiswa Angkatan Tahun Kuliah	Besarnya SPP setahun	
		Jenjang Progran So (Rp)	Jenjang Progran S1 (Rp)
1	1987/1988 s/d 1991/1992	54.000,00	120.000,00
2	1992/1993	120.000,00	120.000,00
3	1993/1994	140.000,00	140.000,00
4	1994/1995	175.000,00	175.000,00
5	1995/1996	225.000,00	225.000,00

II. Mahasiswa Angkatan tahun kuliah 1987/1988 s/d 1995/1996 yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan

NO	Mahasiswa Angkatan Tahun Kuliah	Besarnya SPP setahun	
		Jenjang Progran So (Rp)	Jenjang Progran S1 (Rp)
1	1987/1988 s/d 1991/1992	108.000,00	180.000,00
2	1992/1993	180.000,00	180.000,00
3	1993/1994	200.000,00	200.000,00
4	1994/1995	225.000,00	225.000,00
5	1995/1996	275.000,00	275.000,00

III. Mahasiswa Jenjang Program Diploma 3 Akuntansi Fak. Ekonomi
 Angkatan tahun kuliah 1988/1989 s/d 1995/1996

NO	Mahasiswa Angkatan Tahun Kuliah	Besarnya SPP setahun (Rp)
1	1988/1989 s/d 1991/1992	108.000,00
2	1992/1993	180.000,00
3	1993/1994	200.000,00
4	1994/1995	225.000,00
5	1995/1996	275.000,00

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 12 Juni 1995



Rektor, *[Signature]*
 Dr.H.M. Yunus Rasyid, MA.
 130 262 209